

FAKE RADICALISM DAN TANTANGAN BARU DEMOKRASI INDONESIA (STUDI KASUS LAPORAN GAR ITB TERHADAP DIN SYAMSUDIN KE KASN DAN BKN)

Yusa' Farchan¹, Anggi Anggraeni Kusumoningtyas^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

Email: dosen01066@unpam.ac.id, 10119@unpam.ac.id

*Korespondensi:10119@unpam.ac.id

(Submission 26-07-2023, Revisions 13-09-2023, Accepted 15-09-2023).

Abstract

In October 2020 and January 2021, the Anti-Radicalism Movement (GAR) alumni of the Bandung Institute of Technology (ITB) reported the former Chairman of Muhammadiyah, Din Syamsuddin, to the State Civil Apparatus Commission (KASN). GAR believes that Din has violated the law which prohibits the State Civil Apparatus (ASN) from engaging in politics. The accusations against Din sparked a public reaction because they were linked to radicalism. This report with nuances of stigmatization and character assassination also provoked a strong reaction from Muslims, especially the Muhammadiyah extended family, because it was considered to be cornering them. Azyumardi Azra called the report absurd, baseless and unreasonable. Din Syamsudin's reporting because he was considered radical was considered to be part of the phenomenon of the emergence of fake radicalism. This research aims to answer two main problems, namely; why can fake radicalism emerge in democratic countries and, what are the implications of fake radicalism for the sustainability and future of Indonesian democracy? This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The case study raised is the phenomenon of fake radicalism in Indonesia related to the GAR Alumni ITB report against Din Syamsuddin. Analysis was carried out using a descriptive analysis approach. The data collection techniques are carried out through observation, literature study and documentation related to the research object. As for the results of the research carried out, several findings were obtained, namely that in this case, radicalism was used as a negative stigma for anyone who was considered to be against the state or politically at odds with power. Fake radicalism refers to efforts to radicalize groups that are considered to be opposed to the state (power) even though the movement, criticism or protest carried out does not in any way lead to an attempt to completely overhaul the existing social and political order using violence - religious radicalism which leads to terrorist movement. Reports about Din Syamsudin being considered radical are not only a form of academic harassment, but are also part of the phenomenon of the emergence of fake radicalism. Fake radicalism which is the basis of this stigmatization actually has the potential to threaten democracy, diversity and national political life.

Keywords: *radicalism; fake radicalism; democrac; GAR ITB; stigmatization.*

Abstrak

Pada Oktober 2020 dan Januari 2021, Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). GAR menilai Din telah melanggar Undang-Undang yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik. Tuduhan terhadap Din memicu reaksi publik karena dihubungkan dengan radikalisme. Laporan bernuansa stigmatisasi dan pembunuhan karakter ini juga memancing reaksi keras umat Islam terutama keluarga besar Muhammadiyah karena dianggap menyudutkan. Azyumardi Azra menyebut laporan itu absurd, tidak berdasar, dan tidak masuk akal. Pelaporan Din Syamsudin karena dianggap radikal, dinilai menjadi bagian dari fenomena munculnya *fake radicalism* atau radikalisme palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok yaitu; mengapa *fake radicalism* bisa muncul di negara demokrasi dan bagaimana implikasi *fake radicalism* terhadap keberlangsungan dan masa depan demokrasi Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah fenomena *fake radicalism* di Indonesia terkait laporan GAR Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi pustaka serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan didapatkan

beberapa temuan, yakni di kasus ini, radikalisme digunakan sebagai stigma negatif bagi siapapun yang dianggap melawan negara atau berseberangan secara politik dengan kekuasaan. *Fake radicalism* merujuk pada upaya meradikalkan kelompok-kelompok yang dianggap menentang negara (kekuasaan) meskipun gerakan, kritik atau protes yang dilakukan sama sekali tidak mengarah pada usaha untuk merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan radikalisme agama yang mengarah kepada gerakan terorisme. Laporan terhadap Din Syamsudin yang dianggap radikal, bukan saja suatu bentuk pelecehan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari fenomena munculnya *fake radicalism*. *Fake radicalism* yang menjadi dasar stigmatisasi tersebut justru berpotensi mengancam demokrasi, keberagaman dan kehidupan politik nasional.

Kata Kunci: radikalisme; radikalisme palsu; demokrasi; GAR ITB; stigmatisasi.

PENDAHULUAN

Pada bulan Oktober 2020 dan Januari 2021, suatu kelompok yang menyebut dirinya Gerakan Anti Radikalisme alumni Institut Teknologi Bandung (GAR-ITB) melaporkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). GAR menilai Din telah melanggar Undang-Undang yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik. GAR alumni ITB melaporkan Din karena mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dinilai melanggar sejumlah prinsip kepegawaian. Berdasarkan halaman pertama surat laporan GAR alumni ITB, sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021), GAR alumni ITB menduga bahwa Din Syamsudin melakukan beberapa pelanggaran, yakni: pertama, Din dinilai bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan keputusannya. Kedua, Din dinilai mendiskreditkan pemerintah dan menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko terjadinya proses disintegrasi negara. Ketiga, Din dinilai melakukan *framing* menyesatkan terhadap pemahaman masyarakat dan menciderai kredibilitas pemerintah. Keempat, Din dinilai menjadi pimpinan dari kelompok beroposisi pemerintah. Kelima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, melontarkan fintah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Laporan GAR alumni ITB terhadap Din Syamsuddin ke KASN dan BKN memicu reaksi publik karena laporan tersebut dihubungkan dengan radikalisme. Laporan bernuansa stigmatisasi dan pembunuhan karakter tersebut memancing reaksi keras umat Islam, terutama keluarga besar Muhammadiyah karena dianggap menyudutkan. Azyumardi Azra misalnya, menyebut laporan itu absurd, tidak berdasar, dan tidak masuk akal (*Times Indonesia*, 2021). Tiga ormas Islam: Muhammadiyah, NU, dan MUI, merespon kasus stigmatisasi tersebut dengan menegaskan bahwa tuduhan radikal tersebut salah alamat dan menunjukkan para penuduh tidak memahami Islam.

GAR alumni ITB sendiri didirikan pada akhir tahun 2019. Menurut Anggota GAR alumni ITB, Nelson Napitupulu, GAR adalah wadah bagi alumnus ITB yang *concern* terhadap maraknya radikalisme dan intoleransi di Indonesia secara umum, dan di ITB secara khusus (Kumparan, 2021). Kemunculan wadah ini sendiri berawal dari diskusi aktif di *WhatsApp Group*. Sebelum GAR berdiri, sekumpulan alumnus lintas universitas bergabung dan menamakan diri mereka sebagai Nusa Kinarya Rumah Indonesia (NKRI). Isunya pun lebih luas, membahas Pancasila dan radikalisme di kampus. Oleh karena isu intoleransi di ITB semakin menguat, NKRI berganti nama dan dibuatlah GAR, karena ada persoalan yang lebih spesifik di ITB.

Radikalisme di Indonesia sudah cukup lama menjadi bahan penelitian dan kajian. Pada umumnya, penelitian tentang radikalisme di Indonesia mengambil basis teoritiknya pada gerakan ekstrimisme keagamaan yang dianggap membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Chairuddin Ismail (2015) yang berjudul "*Paham Radikal dan Transisi Demokrasi Serta Keutuhan NKRI*" dan Imran Tahir dan M. Irwan Tahir (2020) dengan tulisannya berjudul "*Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*" menilai bahwa radikalisme, salah satunya dicirikan dengan gerakan-gerakan yang dijustifikasi oleh doktrin-doktrin keagamaan yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri seperti melakukan aksi bom bunuh diri hingga ide-ide atau gagasan model pemerintahan yang mengancam keutuhan NKRI.

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *radix*, yang memiliki arti “akar”. Dari sini, Roger Scruton mendefinisikan istilah radikal sebagai orang yang ingin membawa ide atau gagasan politik sampai ke akar-akarnya dan dipertegas dengan doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut (Scruton, 2007:576-577). Radikal, menurut Scruton, memang merupakan gerakan yang cenderung memusuhi *status quo* dan mendesak terjadinya perubahan. Namun demikian, pemaknaan konsep radikalisme berbeda-beda di antara kelompok kepentingan. Di lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha untuk merombak tatanan sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan (Rubaidi, 2007: 33). Lain halnya dengan gerakan politik, radikalisme agama mendasarkan diri pada doktrin keagamaan yang paling fundamentalis, secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penzinaan, dan reinterpretasi (Azra, 1993: 4).

Namun demikian, pemaknaan radikalisme menjadi lain ketika yang muncul adalah radikalisme palsu (*fake radicalism*). Radikalisme palsu merupakan atribusi radikal yang sengaja didesain dan dilekatkan kepada kelompok tertentu, bukan karena kelompok tersebut memiliki gerakan atau pemikiran ekstrim, namun karena perbedaan sikap politik yang dianggap membahayakan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan signifikansinya ketika berupaya menghadirkan perspektif lain dalam istilah radikalisme, yaitu berusaha untuk membongkar *fake radicalism* di negara demokrasi. Karena pada kenyataannya, *fake radicalism* justru berpotensi mengancam integrasi nasional karena reaksi berlebihan dari pemegang kekuasaan terhadap aneka kritik yang muncul dari masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif setidaknya dapat dibedakan menjadi lima tipe utama, yaitu: *phenomenology*, *ethnography*, *case study research*, *grounded theory*, dan *historical research*.

Dalam konteks penelitian ini, akan digunakan metode *case study research*, yaitu: *a form of qualitative research that focused on providing a detailed account of one or more cases*. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berfokus pada satu unit masalah atau obyek untuk menghasilkan deskripsi secara mendalam, kaya, luas dan menyeluruh. Studi kasus ini membahas mengenai karakteristik dari entitas khusus, fenomena, individu, atau masyarakat. Penelitian ini biasanya mencakup banyak sumber data yang telah dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu.

Studi kasus memberikan deskripsi mendalam tentang satu kesatuan “unit” berupa individu, kelompok, situs, kelas, kebijakan, program, proses, institusi, atau komunitas. Unit analisis ini menentukan apakah penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus atau bentuk penelitian kualitatif yang lain. Studi kasus bisa menjawab pertanyaan deskriptif (apa yang terjadi) atau mencoba menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan melihat sebuah proses. Analisisnya bersifat partikularistik (fokus pada fenomena, situasi, atau kejadian tertentu), deskriptif (memberikan gambaran menyeluruh dan kaya informasi), dan heuristik (difokuskan pada penyediaan wawasan baru).

Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, studi kasus yang diangkat adalah fenomena *fake radicalism* di Indonesia khususnya terkait dengan laporan GAR Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap perkembangan kasus laporan GAR Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah buku, artikel, jurnal, berita media dan referensi lain yang relevan. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penafsiran data. Setelah penafsiran atau interpretasi data dilakukan, tahap berikutnya adalah menyajikan laporan penelitian, baik dalam bentuk laporan penelitian lengkap maupun laporan penelitian untuk kepentingan luaran atau output mengikuti gaya selingkung media luaran yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Radikalisme dan Tantangan Baru Demokrasi Indonesia

Di negara demokrasi seperti Indonesia, lembaga pemilu membentuk insentif individu untuk mengejar cara konvensional (damai) untuk mencapai tujuan politik mereka (Aksoy dan Carter, 2014: 185). Representasi proporsional berperan penting dalam mengurangi jumlah insiden maupun teror. Karena teror di dalam demokrasi terjadi ketika warga negara memiliki kesempatan yang tidak memadai untuk membuat diri mereka didengar, dan ketika mereka gagal terwakili dengan cara yang berarti (Qvortrup, 2015). Pada hakekatnya, minimnya representasi politik dalam demokrasi dapat membahayakan sistem politik dan membuka jalan bagi proses radikalisasi. Oleh karena itu, diharapkan pengaruh yang lebih besar terhadap pembuatan kebijakan yaitu dengan berpartisipasi dalam koalisi atau konsesi pada kebijakan atau pembuatan undang-undang yang penting, yang seringkali merupakan hasil dari sistem multi-partai yang ditemukan di negara-negara dengan perwakilan proporsional (Lijphart, 2012) akan mencegah kelompok minoritas melakukan segala bentuk kekerasan politik (Qvortrup, 2015).

Selain itu, representasi proporsional bermanfaat sebagai resolusi damai untuk mengatasi ketegangan sosial dalam masyarakat majemuk (Lijphart, 1977). Lembaga pemilu yang proporsional tidak menyebabkan munculnya kelompok antisistem, yaitu kelompok yang tidak puas, yang bertujuan untuk merombak sistem politik atau pemerintahan yang ada di suatu negara (Aksoy dan Carter 2014). Pada saat yang sama, ini mengurangi kemungkinan bahwa kelompok dalam sistem, kelompok yang tidak puas yang mencari perubahan kebijakan pada isu tertentu --tetapi tidak mengancam kelanjutan rezim politik yang lebih luas--, akan menggunakan metode kekerasan seperti terorisme, sehingga menjelaskan mengapa beberapa negara demokrasi proporsional lebih mungkin untuk mengurangi kegiatan dan mobilisasi teroris (Aksoy dan Carter, 2014: 203).

Dalam lima pemilu terakhir di Indonesia (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019), hanya sedikit partai yang memperoleh lebih dari 20% suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem multi-partai tanpa partai politik yang dominan. Di Indonesia yang demokratis, beberapa versi demokrasi multi-partai tampaknya merupakan pilihan yang jelas dan aman. Pemilihan sistem multipartai berakar dari ciri utama demokratisasi Indonesia yang memungkinkan rezim yang memegang kendali pada masa transisi untuk dapat menghindari begitu banyak kekerasan (Horowitz, 2013: 1-2). Setelah rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998, undang-undang pemilu yang baru diselesaikan pada akhir Januari 1999. Sistem pemilu —digambarkan sebagai 'sistem proporsional dengan karakteristik distrik'— adalah produk dari negosiasi politik bertahap dengan tenggat waktu (*ACE Electoral Knowledge Network*, 2005). Kesepakatan ini dicapai di legislatif oleh partai-partai pada masa Soeharto, yang mendapat tekanan dari partai-partai baru dan pihak lain di luar perundingan, yang mempertahankan posisinya sendiri dan mendapat tekanan dari basis kekuatannya sendiri.

Horowitz (2013: ix) berpendapat bahwa kondisi awal, yaitu hubungan antara kekuatan politik dan struktur perpecahan, membatasi pilihan politik. Namun, dalam konteks Indonesia, mereka adalah anugerah politik yang kemudian menentukan pilihan desain kelembagaan dalam penataan pembaruan sistem politik. Perbedaan etnis, agama dan budaya yang kuat tercermin dalam sistem kepartaian yang terfragmentasi. Ini menyiratkan bahwa pemenang tidak dapat mengambil semuanya, dan konsensus sulit dicapai (Horowitz, 2013: 6). Sementara itu, pengalaman kegagalan masa lalu, seperti gagalnya reformasi konstitusi tahun 1950-an, ditambah kebuntuan legislatif, membuat elit politik menghindari

kebutuhan politik dalam proses pengambilan keputusan (Horowitz, 2013: 262). Singkatnya, pilihan metode dan institusi politik, yang dipengaruhi oleh sejarah dan kondisi yang ada, telah berkontribusi pada pengurangan konflik dengan cara yang sesuai dengan demokrasi dan membuat proses demokrasi lebih berkelanjutan.

Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok, termasuk kelompok Islamis, untuk terlibat dalam politik dan mengekspresikan aspirasi mereka secara konstitusional, sehingga mengurangi upaya inkonstitusional dan strategi kekerasan yang ditempuh oleh kelompok ekstrimis tersebut. Sistem demokrasi multi partai Indonesia telah menyaksikan berbagai partai nasionalis, Islam inklusif, dan Islamis bersaing. Partai-partai Islam seperti PKS telah terlibat dalam berbagai koalisi elektoral dan legislatif dengan partai-partai sekuler, nasionalis, dan Islam lainnya. Sistem multi-partai telah memungkinkan kelompok-kelompok Islam untuk terlibat dalam proses legislatif, menjadi kepala kantor eksekutif di tingkat subnasional pemerintahan, dan mempromosikan kebijakan yang diilhami Islam. Fakta bahwa kebanyakan orang Indonesia memilih partai-partai nasionalis, dan tidak mendukung formalisasi Islam dalam sistem politik, telah memperkuat kecenderungan moderasi partai-partai Islam dengan mempromosikan hukum Islam moderat (Hwang, 2009).

- ***Fake Radicalism* Dalam Kasus Laporan GAR Alumni ITB Terhadap Din Syamsudin ke KASN dan BKN 2021**

Laporan yang dilakukan oleh GAR Alumni ITB terhadap Din Syamsudin kepada KASN dan BKN bisa dilihat sebagai reaksi yang dipicu oleh kritikan-kritikan dan sikap kritis yang disampaikan Din Syamsudin kepada pemerintah. Kritikan-kritikan tersebut antara lain:

- 1) Respon Din Syamsuddin membalas pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Din Syamsuddin, yang kala itu mewakili Presidium KAMI membalas pernyataan Moeldoko yang menilai keberadaan kelompok tersebut mengganggu stabilitas politik nasional. Din meminta pemerintah lebih terbuka dalam menerima kritik yang disampaikan semua pihak termasuk KAMI. Menurut Din, penyampaian aspirasi oleh publik, yang dalam hal ini penyampaian pendapat di depan umum, merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945. "Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti-kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?" kata Din (2/10/2020) sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021). Din pun meminta agar Moeldoko tidak perlu melontarkan pernyataan bernada ancaman dalam menanggapi kritik yang disampaikan KAMI maupun kelompok masyarakat lainnya atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- 2) Kritik Din Syamsuddin terhadap UU Cipta Kerja. Masih mewakili Presidium KAMI, Din mengatakan, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kegaduhan besar di Indonesia. Menurut Din, pemerintah dan DPR terlalu tergesa-gesa dalam mengesahkan UU tersebut. "UU Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar," kata Din pada 5 Oktober 2020 sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021). Selain UU Cipta Kerja, KAMI juga menyoroti rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sempat menuai kegaduhan publik. Din pun mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar ingin mencegah kegaduhan di Indonesia.
"Walaupun sudah digugat oleh organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan banyak lagi karena dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam Prolegnas," ucap Din sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021).
- 3) Penolakan Din Syamsuddin atas KAMI yang dikaitkan dengan dalam tindakan anarkistis saat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Din, KAMI secara kelembagaan belum turut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.
"Tapi, KAMI secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan," kata Din, Rabu (14/10/2020) sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021).

Din justru meminta aparat kepolisian untuk mengusut siapa aktor intelektual dalam unjuk rasa yang berlangsung ricuh tersebut. Oleh karena itu, Din menolak KAMI dikaitkan dalam aksi unjuk rasa anarkistis tersebut.

- 4) Protes Din Syamsuddin atas penangkapan aktivis KAMI yang dianggapnya bermotif politik. Din juga memprotes penangkapan aktivis KAMI oleh polisi. Hal itu disampaikan Din menanggapi penangkapan delapan orang petinggi KAMI di tengah berlangsungnya demonstrasi UU Cipta Kerja yang beberapa kali berakhir dengan kerusuhan. Kedelapan orang tersebut ditangkap dengan delik penyebaran narasi bernada permusuhan dan SARA.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata Din pada 14 Oktober 2020 sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021).

Din menilai penangkapan tokoh KAMI terlihat janggal terutama terkait dimensi waktu, dasar laporan polisi dan keluarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada hari yang sama.

- 5) Desakan Din Syamsuddin terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kematian petugas KPPS di Pilpres 2019. Din yang kala itu masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah tokoh dari Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 juga pernah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu, diungkapkan Din saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019) sebagaimana diberitakan *Kompas.com* (15/2/2021).

Dilaporkannya Din Syamsudin ke KASN dan BKN oleh GAR Alumni ITB, juga mendatangkan reaksi dari sejumlah organisasi. Diantaranya adalah organisasi yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). AMM menyampaikan bahwa Din Syamsuddin adalah tokoh Muhammadiyah yang selama ini dikenal konsen dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, aktif di berbagai organisasi internasional dalam rangka perdamaian dunia dan dialog antar umat beragama. Din juga dua periode memimpin Muhammadiyah dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI dan pernah diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Oleh karena itu, menurut AMM, kredibilitas ataupun integritas Din sebenarnya tidak diragukan lagi (*SINDOnews*, 13/2/2021).

AMM berpendapat bahwa tindakan pelaporan GAR Alumni ITB terkait sangkaan radikalisme terhadap Din Syamsuddin adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta ditengarai mengandung motif atau tujuan tertentu yang pada akhirnya merusak ataupun menimbulkan fitnah terhadap nama baik Din Syamsudin. Pernyataan sikap AMM tersebut ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah Diyah Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastyo dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Hafizh Syaafaaturrahman. AMM juga menuntut pelapor atau GAR Alumni ITB untuk meminta maaf sesegera mungkin atas tindakannya tersebut karena telah mencoreng nama baik Din Syamsudin sebagai tokoh bangsa yang telah teruji kredibilitasnya ataupun integritasnya selama ini. Tidak hanya itu, AMM tingkat pusat juga meminta Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh GAR alumni ITB karena diduga memiliki motif terselubung yang akibat tindakannya mengakibatkan fitnah terhadap nama baik Din Syamsudin.

Penulis menilai bahwa dalam kasus ini, radikalisme digunakan sebagai stigma negatif bagi siapapun yang dianggap melawan negara atau berseberangan secara politik dengan kekuasaan. Narasi "melawan radikalisme" dipenetrasi di hampir semua dimensi kehidupan terutama institusi-institusi pendidikan melalui beragam program yang didukung aparatus negara. Pada titik inilah muncul gejala atas apa yang disebut sebagai "fake radicalism". *Fake radicalism* atau radikalisme palsu merujuk pada upaya meradikalkan kelompok-kelompok yang dianggap menentang negara (kekuasaan) meskipun gerakan, kritik atau protes yang dilakukan sama sekali tidak mengarah pada usaha untuk merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan – radikalisme agama yang mengarah kepada gerakan terorisme. *Fake radicalism* dapat dikatakan serupa dengan *fake news* atau berita palsu karena tidak memenuhi kaidah-kaidah dari radikalisme itu sendiri.

Fake radicalism dipicu oleh sikap politik dan lebih merupakan sikap reaktif pemegang kendali kekuasaan terhadap kelompok-kelompok oposisi yang mengambil jarak dengan kekuasaan.

SIMPULAN

Laporan terhadap Din Syamsudin yang dianggap radikal, bukan saja suatu bentuk pelecehan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari fenomena munculnya *fake radicalism* atau radikalisme palsu. *Fake radicalism* yang menjadi dasar stigmatisasi tersebut justru berpotensi mengancam demokrasi, keberagaman dan kehidupan politik nasional.

Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme, diantaranya yaitu faktor sosial, faktor politik, faktor emosi keagamaan, faktor ideologi, dan faktor pemerintahan. Faktor tersebut merupakan faktor yang membuat seseorang dapat berpaham radikalisme dan dapat menimbulkan suatu keresahan serta kekerasan di masyarakat.

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi, yakni:

1. Diharapkan pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dapat berkolaborasi bersama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membedakan mana informasi/tindakan yang mengarah pada *fake radicalism* dan mana yang benar-benar radikal.
2. Selanjutnya mengenai tantangan *fake radicalism* bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat dilakukan tindakan antisipasi atau pencegahan agar upaya-upaya yang mengarah pada *fake radicalism* tidak semakin marak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. (2014). "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat 'Kekerasan' dalam Al-Qur'an", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 8 (2). Desember.
- ACE Electoral Knowledge Network. (2005). "Indonesia: Continuity, Deals and Consensus." https://aceproject.org/ace-en/topics/es/annex/esy/esy_id diakses pada 20 Juli 2023.
- Aksoy, Deniz, and David B. Carter. (2014). "Electoral Institutions and the Emergence of Terrorist Groups." *British Journal of Political Science* 44(1): 181–204.
- A Rubaidi. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Azyumardi Azra. (1993). Memahami Gejala Fundamentalisme, *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Volume IV.
- Chairuddin Ismail. (2015). Paham Radikal dan Transisi Demokrasi Serta Keutuhan NKRI, dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Penyebaran-Paham-Radikal-Berbahaya-Bagi-NKRI-1435206305.pdf> diakses pada 25 Juli 2023 Pukul 11.30 WIB.
- C. McCauley & S. Moskalenko. (2009). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism. *Terrorism and political violence* 20 (3), 415-433.
- Cross, Remy. (2013). Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types. *Journal of Strategic Security* Volume 4 Number 4 Winter 2011: Perspectives on Radicalization and Involvement in Terrorism University of California, Irvine.
- Euben, Roxanne L. (2002). *Musuh Dalam Cermin, Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*. Jakarta: Serambi.

- Gottschalk, Peter dan Greenberg, Gabriel. (2008). *Islamophobia: Making Muslims the Enemy*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
- Horowitz, Donald L. (2013). *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Hwang, Julie Chernov. (2009). *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World What Went Right*. Palgrave Macmillan.
- Imran Tahir dan M. Irwan Tahir. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Volume XII, Edisi 2 Desember 2020.
- Kompas.com. (2022). Kritik-kritik Din Syamsuddin kepada Pemerintah yang Memicu Pelaporan oleh GAR ITB <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/14360931/kritik-kritik-din-syamsuddin-kepada-pemerintah-yang-memicu-pelaporan-oleh>, Diakses 12 Oktober 2022.
- Kumparan. (2021). Profil GAR ITB, Wadah Alumni yang Laporkan Din Syamsuddin ke KAS <https://kumparan.com/kumparanews/profil-gar-itb-wadah-alumni-yang-laporkan-din-syamsuddin-ke-kasn-1vAnLXp0WMC/full> Diakses 11 Oktober 2022.
- Lijphart, Arend. (1977). *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. Yale University Press.
- Mann, Michael. (2005). *The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press.
- Mclaughlin, Paul. (2012). *Radicalism: A Philosophical Study*. Palgrave Macmillan, 21 Agt 2012 – 214.
- Mudhofir, Ali. (2001). *Kamus Filsuf Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardawi, Yusuf. (2001). *Al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al- Juhad wa al-Tatarruf*, Kairo: Bank al-Taqwa.
- Qvortrup, Matt. (2015). “T-Test for Terrorism: Did the Introduction of Proportional Representation Reduce the Terrorist Great? A Time-Series Case Study of Algeria and Northern Ireland.” *Studies in Conflict & Terrorism* 38(4): 293–304.
- Republika. (2020). Terorisme Catut Islam Meski Agama Damai? Ini Kata Esposito <https://republika.co.id/berita/qdoz30320/terorisme-catut-islam-meski-agama-damai-ini-kata-esposito>, Diakses 11 Oktober 2022.
- Roger Scruton. (2007). *Dictionary of Political Thought 3rd Edition*. The Palgrave Macmillan.
- Saroglou, Vassilis. (2011). Believing, Bonding, Behaving, and Belonging :The Big Four Religious Dimensions and Cultural Variatio. *Journal of Cross-Cultural Psychology* Vol. 42 Issue 8 2011.
- Schmid, Alex P. (2013). “*Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*”, ICCT Research Paper, <http://www.icct.nl/app/uploads/download/file/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013.pdf>, Diakses 1 Oktober 2022.

Times Indonesia. (2021). Din Syamsuddin Dilaporkan Karena Dinilai Radikal, Azyumardi Azra: Tidak Masuk Akal <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327511/din-syamsuddin-dilaporkan-karena-dinilai-radikal-azyumardi-azra-tidak-masuk-akal>, Diakses 10 Oktober 2022

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.